

July 2021

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN SEMENTARA (BMTPS) TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN TAHUN 2019 SEBAGAI AKIBAT PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL

Nanang Suhendra
nanangsuhendr4@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Suhendra, Nanang (2021) "PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN SEMENTARA (BMTPS) TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN TAHUN 2019 SEBAGAI AKIBAT PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN SEMENTARA (BMTPS) TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN TAHUN 2019 SEBAGAI AKIBAT PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL

Nanang Suhendra

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: nanangsuheindr4@gmail.com

Abstrak

Industri tekstil dalam negeri idealnya mendapatkan perlindungan dengan penerapan pengamanan atau perdagangan (*safeguard*). *WTO Agreement on Safeguard* adalah salah satu instrument yang ditetapkan WTO untuk melindungi industri dalam negeri yang menghadapi ancaman dan kerugian serius. Dampak peningkatan volume impor produk kain yang terjadi di Indonesia dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui adanya hubungan kausalitas dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri. Sehingga dengan adanya BMTPS perusahaan tekstil dalam negeri mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui peningkatan penjualan pada tingkat harga yang menguntungkan.

Kata Kunci: Safeguard, tekstil, industri dalam negeri, impor, hubungan kausalitas

Abstract

Domestic textile industry should ideally get protection through the application of safeguard policies. The WTO Agreement on Safeguard is an instrument established by the World Trade Organization to provide protection for domestic industries that suffer losses due to a flood of textile imports. The impact of increasing the volume of imports of textiles, especially fabrics that occur in Indonesia, can be further studied to determine the relationship of causality with serious losses or the threat of serious losses to the domestic industry. So that with the BMTPS domestic textile companies get the opportunity to improve their financial condition through increased sales at a favorable price level

Keywords : Safeguard, textile, domestic industry, import, causal relationship

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dunia membuat perdagangan internasional berkembang ke arah perdagangan bebas.¹ Secara bilateral, regional, maupun global melakukan kerjasama dalam bentuk penurunan dan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif atau nontarif untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif.² Sehingga Transaksi ekspor dan impor akan mengalami peningkatan pesat yang berdampak positif dan negatif bagi masyarakat itu sendiri, dimana ekspor membuat industri dalam negeri semakin berkembang. Sementara dampak positif impor adalah masyarakat sebagai konsumen mendapatkan pilihan barang yang beraneka macam untuk barang sejenis, namun dampak negatifnya menjadi ancaman industri dalam negeri. Pavenik menyebutkan: “Dampak *trade openness* melalui penurunan tarif impor barang jadi terhadap produktivitas perusahaan di Chili, sehingga semakin rendah tarif impor barang jadi maka akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan akibat adanya *import competition*”.³

Berdasarkan analisis Structure Conduct Performance (SCP)⁴:

¹ Martin Khor, *Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan* Yogyakarta: Cenderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2001, hlm.11.

² Lihat Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* Bandung: PT. Refika Aditama, 2000, hlm. 3-4, dan lihat H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Universitas Indonesia- Press. 2000l, hlm. 1-2

³ N. Pavenik, *Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvements : Evidence from Chilean Plants*. Review of Economic Studies, 69(1), 2002. pp. 245- 276.

⁴ M. Setiawan, Emvalomatis G., Lansing A. O., *Structure, Conduct, and Performance: Evidience From Indonesian Food and Beverages Industry*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.

“Kemajuan industri dalam negeri untuk kuasai pasar akan menurun dengan adanya pesaing dari perusahaan luar negeri, dengan asumsi bahwa perusahaan dalam negeri dapat menguasai kekuatan pasar yang lebih kuat pada pasar yang terkonsentrasi dengan kompetisi rendah”.

Oleh karena itu, perdagangan internasional akan membawa pada perubahan struktur pasar domestik seiring dengan penambahan maupun pembatasan persaingan dari perusahaan luar negeri. Secara teoritis, liberalisasi perdagangan meningkatkan arus perdagangan antar negara termasuk peningkatan volume impor yang dapat menjadi ancaman bagi industri dalam negeri. Studi dari yang dilakukan Santos Paulino⁵ serta Farinelli, Carter, Lin dan Summer⁶ menjelaskan bahwa:

“Adanya penurunan tarif impor suatu produk akibat liberalisasi perdagangan akan berpengaruh terhadap peningkatan volume permintaan impor produk tersebut dari suatu Negara sehingga, penurunan tarif akan berakibat pada semakin ketatnya persaingan industri dalam negeri dengan industri asing”.

WTO menjamin salah satu instrumen perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan kebijakan *safeguard*, sebagaimana yang terdapat pada Agreement of Safeguard di Article XIX GATT 1947. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada suatu negara untuk melakukan tindakan pengamanan perdagangan jika terjadi lonjakan produk impor yang mengancam industri dalam negeri. Sehingga, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor, baik berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) maupun berupa pengenaan ketentuan kuota.⁷ Menurut *agreement on safeguard* Article XIX of GATT 1994, tindakan pengamanan (*Safeguard*): “Tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing”⁸.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9 Tahun 2008: “Tindakan pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian structural”⁹.

Berdasarkan data KPPI: “Pada September 2019, KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*) yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), permohonan *safeguard* yang diselidiki adalah lonjakan volume impor kain tekstil dengan kode HS 107 HS”¹⁰. Peningkatan volume impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebanyak 6 HS code, dan lonjakan volume impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot

⁵ Santos-Paulino, A. U., 2002. *The Effects of Trade Liberalization on Imports in Selected Developing Countries*. *World Development*, Volume 30, pp. 959-974.

⁶ Farinelli, G., Carter, C. A., Lin, C. Y. Y. & Summer, D. A., *Import Demand For Brazilian Ethanol: A Cross Country Analysis*. *Journal of Cleaner Production*, Volume 17, 2009, pp. 9-17.

⁷ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.213.

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Istilah kode *harmonized system* atau HS adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasan-diakses-3-Januari-2020>.

lainnya sebanyak 8 HS code. KPPI menemukan adanya lonjakan volume impor kain, kemudian terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri.¹¹ Kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada impor kain pada periode tiga tahun terakhir (2016-2018) dan semester I-2019. Terkait impor kain, ada kerugian finansial secara terus menerus akibat menurunnya volume produksi dan penjualan dalam negeri, meningkatnya persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual.¹²

Menurut data Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia:

“Rata-rata pertumbuhan ekspor Tekstil dalam waktu 10 tahun (2008- 2018) naik 3 persen, impor naik 10,4 persen, kemudian neraca perdagangan menurun dari US\$ 6,08 miliar menjadi US\$ 3,2 miliar, kondisi keuangan pabrik tekstil yang berorientasi pasar dalam negeri terasa sulit sejak 2017 hingga saat ini yang berdampak pengurangan karyawan, adanya pengurangan produksi, cashflow sulit bertahan, kemudian tutup. Sejak 2017, sebanyak 19 pabrik tekstil nasional dengan 35 ribu karyawannya mengeluh kesulitan akibat lonjakan produk impor, namun yang resmi tutup ada 9 perusahaan.”¹³

Ikatan ahli tekstil seluruh Indonesia (Ikatsi) mengungkapkan:

“Pada 2018, kinerja perdagangan luar negeri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan yang terburuk sepanjang sejarah, dengan pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor. Perlambatan kinerja neraca perdagangan tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang dinilai mendorong pertumbuhan impor sehingga menyebabkan surplus neraca perdagangan turun”¹⁴

Kemudian menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia:

“Terdapat sembilan perusahaan tekstil gulung tikar dalam kurun 2018- 2019 karena besarnya volume produk impor kain membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sulit bersaing karena harga kain impor yang lebih murah”¹⁵

Akibat lonjakan impor tekstil tersebut, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengajukan permohonan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) terhadap produk TPT dari hulu hingga hilir. Secara rinci, permohonan penyelidikan impor dilakukan pada delapan digit *harmonized system* (HS), yaitu impor kain sebanyak 107 jenis; impor benang dari serat stapel sintetik dan artifisial sebanyak enam jenis; serta produk impor tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebanyak delapan jenis.¹⁶ Pada 9 November 2019, dalam meredam lonjakan impor tekstil, Pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk beberapa komoditas impor tekstil dan produk tekstil antara lain:

¹¹ Cnbcindonesia, www.cnbcindonesia.com/news/201909191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri diakses 3 Januari 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/news/201909191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri> diakses 2 Februari 2020

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/news/201909191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri> diakses 2 Februari 2020

¹³ Tempo.co. “produk impor membanjir pabrik tekstil berguguran, <https://fokus.tempo.co/read//produk-impor-membanjir-pabrik-tekstil-berguguran>, diakses 2 Februari 2020.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Katadata.co.id, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>, diakses 3 Januari 2020.

¹⁶ cnbcindonesia.com. “kppi mulai investigasi lonjakan impor tekstil ke ri”, <https://www.cnbcindonesia.com/news//kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri> diakses 3 Februari 2020.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat sintetis dan artifisial, yang diimpor mulai dari Rp1.405 per kilogram”.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk kain, dikenakan BMTPS dengan ketentuan Rp1.310 per meter-Rp9.521 per meter.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, yang diimpor sebesar Rp 41.083 per kilogram.

Selain peraturan-peraturan tersebut, Direktorat Bea dan Cukai menerbitkan Peraturan Nomor Per-07/BC/2019 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Sementara Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017 menjadi Permendag Nomor 77 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Ketiga peraturan bea masuk ini diundangkan pada 6 November 2019.¹⁷ Selain itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu melakukan pengawasan baik secara *Targeting* dan sewaktu-waktu. Pengawasan bertujuan agar perekonomian Indonesia terus dijaga.¹⁸

Oleh karena itu industri tekstil dalam negeri seharusnya mendapatkan perlindungan melalui penerapan kebijakan pengamanan perdagangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulisan artikel ini focus pada permasalahan: Pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui Penerapan Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain; Kedua bagaimana hubungan kausalitas adanya peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius industri Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum melalui Penerapan Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Penerapan Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain adalah melakukan penyelidikan terhadap impor kain, Berdasarkan data Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Pada tanggal 12 September 2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyampaikan bukti awal permohonan kepada KPPI melalui surat Nomor 140/API/IX/2019, agar Pemerintah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (Provisional Safeguard Measures) atas impor Barang Yang Diselidiki, yang memiliki pertimbangan terdapat beberapa perusahaan anggota Pemohon saat ini berada dalam keadaan kritis, jika lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan usaha”.*¹⁹

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 58 Perusahaan mengajukan Permohonan kepada KPPI untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan

¹⁷ nasional.kontan.co.id, “redam tekstil impor pemerintah terapkan tariff bea masuk benang kain hingga tirai”, <https://nasional.kontan.co.id/news/redam-tekstil-impor-pemerintah-terapkan-tarif-bea-masuk-benang-kain-hingga-tirai> diakses 3 Februari 2020.

¹⁸ Kementerian Keuangan, Jurnal Media Keuangan, Volume XIV/ No. 146 /November 2019

¹⁹ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Barang Kain”, 2019

Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Kain yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN). Berdasarkan Article XIX of GATT 1994:

“Tindakan Pengamanan (Safeguard) adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing”.

Persyaratan-persyaratan untuk negara pengimpor bisa menerapkan *safeguard* diatur di dalam Article II *Agreement on Safeguard*:²⁰

- a. *“A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.*
- b. *Safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source”.*

Berdasarkan *Article II Agreement on Safeguard* tersebut, syarat- syarat untuk negara pengimpor dapat menerapkan *safeguard* adalah:

“Pertama, jika produk yang diimpor ke dalam negeri dalam jumlah yang sedemikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri dan menyebabkan kerugian yang serius. Kedua, tindakan safeguard akan diterapkan oleh negara pengimpor pada produk yang di impor tanpa dilibat sumbernya”.

Berdasarkan Pasal 2 Article XIX General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Tahun 1994, Article 6 WTO Agreement on Safeguards, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), permohonan API untuk pengenaan BMTPS terhadap impor Kain memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengenaan BMTPS, yaitu:

“Adanya keadaan kritis (critical circumstances) yang akan menimbulkan kebangkrutan (irreparable damage), jika tidak segera dikenakan tindakan pengamanan sementara dan adanya petunjuk yang jelas (clear evidence) bahwa peningkatan jumlah impor akan mengakibatkan kerugian serius dan ancaman serius”.

Pelaksanaan tindakan pengamanan (*safeguard*) diatur di dalam beberapa aturan baik dalam internasional dan nasional yaitu:

- a. Article XIX GATT yang disempurnakan menjadi *Agreement on Safeguard 1994*
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO)*
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*safeguard*).

²⁰ Article II Agreement on Safeguard.

Peraturan-peraturan di atas merupakan bentuk dari Perlindungan hukum terhadap Industri dalam negeri dari lonjakan barang impor. Sehingga sebelum Pemerintah menerapkan tindakan pengamanan (*safeguard*) pemerintah juga harus mentaati terlebih dulu syarat-syarat yang disebutkan pada Article II Agreement on Safeguard. Dasar pemberian Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) adalah prinsip *most favoured nation/MFN*) atau tambahan bea masuk preferensi untuk suatu negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagi importir yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTS ini atau negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia, wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).²¹ Para ahli menafsirkan beberapa prinsip-prinsip GATT yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

*“Prinsip perlakuan yang sama bagi setiap negara atau Most Favored Nation (MFN), Prinsip National Treatment, Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif, Prinsip Perlindungan melalui tarif, Prinsip Transparansi, Prinsip Resiprositas dan Perlakuan khusus bagi negara berkembang”.*²²

Most Favoured Nation (MFN) yaitu sebagai prinsip utama dari General Agreement of Tariff and Trade (GATT) yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap praktek perdagangan internasional dan juga dengan adanya prinsip ini maka akan menjamin dan melindungi hak-hak dari negara-negara berkembang dalam mendapatkan keuntungan dari kondisi-kondisi perdagangan terbaik yang dinegosiasikan oleh negara-negara berkembang. Indonesia sendiri pernah digugat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang dalam sengketa the auto. Yang mana dalam sengketa tersebut Indonesia diklaim telah memberikan perlakuan diskriminatif yang merugikan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, karena Indonesia memberikan keringanan pajak kepada suatu pemegang merek dari Korea Selatan.²³ Prinsip ini pun diberlakukan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi dari negara peserta, prinsip ini pun juga memberikan landasan bagi negara maju dan negara berkembang, negara industri maupun agraris, serta prinsip ini dalam batas-batas tertentu antara sistem bebas dan ekonomi terpimpin.²⁴

Jika melihat adanya prinsip tersebut, maka Perdagangan internasional secara terbuka menuntut adanya keseragaman aturan yang berlaku secara internasional dengan aturan yang dibuat di tingkat nasional. Menurut Abdurrahman Alfaqih:

*“Keseragaman aturan sebagai suatu keharmonisan antara aturan internasional dan aturan nasional. Harmonisasi hukum ini, yang terpenting adalah adanya titik temu pada prinsip-prinsip yang bersifat fundamental di antara keduanya, sehingga dihindari terjadinya conflict of law”.*²⁵

Sementara ketentuan syarat pengenaan *safeguard* ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Agreement on Safeguard*, sehingga bahwa Indonesia sudah menyesuaikan substansinya dengan *safeguard* pada WTO mengenai syarat-syarat pengenaan *safeguard* karena tidak ada perbedaan antara syarat pengenaan *safeguard*.

Dalam penjelasan Bhagirath Lal Das, tindakan *safeguard* tersebut dapat diambil dalam

²¹ Huala Adolf, *Hukum Dagang Internasional (GATT): Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan*, Badan Penerbit Islam, Jakarta, 2005, hlm. 29

²² *Ibid*, 29

²³ *Ibid*.

²⁴ Hata, *Perdagangan internasional dalam system GATT dan WTO-Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, September 2006, hlm. 130

²⁵ Abdurrahman Alfaqih, “Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia” Batam: Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 1 Juni 2012. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 2012, hlm. 32.

bentuk:²⁶

“Pemberlakuan tarif, contohnya dalam hal peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, pengganti pajak pada barang, atau pengenalan tarif kuota, yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dari pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang berada di atas kuota dan pemberlakuan non tarif”.

Kegiatan penyelidikan terhadap impor kain bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pembuktian tentang peningkatan impor kain yang telah menyebabkan atau mengancam sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri, yang selanjutnya pihak yang berwenang mengevaluasi semua faktor relevan secara objektif dan kuantitatif yang memengaruhi industri tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian dapat mengajukan permohonan penyelidikan atas pengamanan kepada KPPI atau atas inisiatif dari KPPI sendiri. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 85/MPP/ Kep/2/2003 yaitu sebagai berikut:

“Produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan/atau barang yang secara langsung bersaing, Asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing dan Organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Kain pada tanggal 18 September 2019. Sementara barang yang diajukan Permohonan BMTPS adalah Kain, yang terdiri dari Kain Greige dan Kain Jadi sebagai berikut:

Tabel 1. Barang Yang Diajukan Permohonan Pengenaan BMTPS

No	Segmen Produk	Nomor HS	
		Kain Greige	Kain Jadi
1	Kain Tenunan dari Kapas	5208.12.00, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5210.29.00, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, dan 5212.11.00	5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.24.00, dan 5212.25.90
2	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5514.12.00, 5515.11.00, 5515.12.00, dan 5516.11.00	5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, dan 5516.92.00.
3	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	5407.10.29, 5407.30.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.81.00, dan 5407.91.00	5407.10.91, 5407.20.00, 5407.44.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, dan 5408.34.00.

²⁶ Bhagirath Lal Das, *The World Trade Organization, A Guide to the Framework for International Trade*. Malaysia : Zed Books Ltd, 1999, hlm. 79.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 927-944

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

4	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Nihil	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, dan 5810.92.00
5	Kain Rajutan	6005.36.90, 6006.21.00, dan 6006.31.90	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,

			6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90.
--	--	--	---

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019

Penyelidikan terhadap produk impor kain, dikaitkan dengan adanya syarat-syarat penerapan *safeguard*. Berdasarkan *Agreement on Safeguard* dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan:

“Adanya Permohonan, adanya Lonjakan Volume Impor, terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri dan adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius”.

Sehingga selanjutnya penulis akan membahas hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

B. Hubungan kausalitas adanya peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius industri Indonesia

Syarat penerapan *safeguards*, Appellate Body:

“Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penerapan safeguards adalah bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila: adanya causal link antara peningkatan impor dengan serious injury dan/atau dengan the threat of serious injur²⁷, kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain yang bukan impor harus tidak dipertautkan terhadap peningkatan impor (non-attribution analysis); sedangkan untuk peningkatan impor harus diperhatikan persyaratan berdasarkan Article XIX GATT 194719, yaitu unforeseen development”.

Dalam menentukan *safeguard*, berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, KPPI telah memeriksa adanya lonjakan jumlah impor baik secara absolut dan relatif terhadap produksi, pangsa negara asal impor, dan perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menjadi penyebab lonjakan jumlah impor tersebut.

Peningkatan volume impor secara absolut dan relative. Menurut Peter Van Den Bossche:

“Peningkatan secara absolut diartikan sebagai peningkatan yang dihitung berdasarkan ton atau unit dari produk impor tersebut, sedangkan peningkatan secara relatif merupakan peningkatan dalam hal-hal yang berhubungan dengan produksi dalam negeri²⁸ Peningkatan impor secara absolut dijabarkan berikut ini

²⁷ Pengertian kerugian serius dan ancaman kerugian serius dijelaskan pada Artikel 4.1 Agreement on Safeguards, sebagai berikut: “Huruf (a) menjelaskan mengenai batasan kerugian serius yang ditunjukkan oleh menurunnya secara keseluruhan indikator kinerja industri dalam negeri”. Huruf (b) menjelaskan pengertian tentang ancaman kerugian serius yang dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang perlu diambil suatu tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri di mana dalam penentuan ancaman kerugian tersebut harus didasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasarkan tuduhan, dugaan, atau perkiraan yang samar.

²⁸ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization-Text Cases and Materials, Second Edition*, New York: Cambridge, 2008

Tabel 2 Total Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari 2018	Juni 2019	16- 17	17- 18	Jan-Jun 18- 19	16-18
Jumlah Impor (Ton)	238.219	291.915	413.813	182.541	211.112	22,54	41,76	15,65	31,80

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah impor barang yang diselidiki mengalami peningkatan antara lain:

- Tahun 2016 sebesar 238.219 Ton meningkat menjadi 291.915 Ton pada tahun 2017 atau sebesar 22,54% dan meningkat lagi menjadi 413.813 Ton atau sebesar 41,76% pada tahun 2018.
- Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2016-2018 secara absolut adalah sebesar 31,80%. Lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 15,65% dari 182.541 Ton pada Januari-Juni 2018 menjadi pada 211.112 Ton pada Januari-Juni 2019.²⁹

Penelusuran lonjakan impor secara relatif dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari 2018	Juni 2019	16-17	17-18	Jan-Jun 18- 19	16-18
Jumlah Impor (Ton)	238.219	291.915	413.813	182.541	211.112	22,54	41,76	15,65	31,80
Produksi Nasional (Indeks)	100	93,47	91,40	100	90,48	(6,53)	(8,64)	(9,52)	(7,59)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (Indeks)	100	131,07	203,41	100	127,82	31,10	55,16	27,83	42,62

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di atas, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan dimana dari 100 poin indeks di tahun 2016 menjadi 131,07 poin indeks pada tahun 2017 dan terus meningkat 203,41 poin indeks pada tahun 2018.³⁰

Pangsa Pasar Negara Asal Impor Dampak Perang dagang Amerika Serikat dan China tak bisa dianggap ringan.³¹ Hal ini disebabkan, baik AS ataupun China akan mencari pasar lain

²⁹ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, "Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Barang Kain", 2019.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Perang dagang Cina-AS, dimulai dengan kebijakan AS yang mengenakan bea masuk terhadap barang China, perang dagang dua pusat ekonomi ini berlanjut setelah China membalas aksi AS dengan penerapan bea masuk yang sama untuk produk AS. Selanjutnya China bahkan mendevaluasi mata uangnya yang berdampak pada murahnya harga barang-barang China di pasar

yang bisa menyerap barang-barang produksinya. Untuk produk tekstil, serangan impor memang lebih besar datang dari Cina.³² Berdasarkan penyelidikan KPPI, pangsa pasar Negara asal Impor sebagai berikut:

Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Republik Rakyat Tiongkok	280.815	67,86
2	Republik Korea	45.799	11,07
3	Hongkong	27.994	6,76
4	Taiwan	23.399	5,65
5	Negara Lainnya	35.805	8,65
6	Dunia	413.813	100

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 67,86%, diikuti oleh Republik Korea dengan pangsa 11,07%, Hongkong dengan pangsa 6,76%, Taiwan dengan pangsa 5,65%, dan Negara Lainnya dengan pangsa 8,65%.³³

Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*) Departemen Perdagangan Republik Indonesia Pengertian *unforeseen development* atau perkembangan yang tak terduga adalah “Perkembangan impor yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak terduga dalam perdagangan internasional dijadikan alasan untuk mengambil tindakan, termasuk penarikan konsesi tarif yang telah diberikan”. “Selanjutnya dalam kaitan dengan komitmen tarif suatu negara, meskipun merupakan komitmen binding, yaitu janji untuk tidak menaikkan tarif melebihi batas binding, namun klausula perkembangan yang tak terduga dapat melegalisasi penetapan tarif lebih tinggi daripada batas binding”.³⁴

Berdasarkan data KPPI bahwa:

“Terjadinya peningkatan volume impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (unforeseen development) akibat peningkatan investasi secara signifikan pada industri kain di RRT sejak tahun 2016 yang berhubungan langsung dengan penambahan aset tetap baru (newly increased fixed asset), sehingga menyebabkan meningkatnya penambahan aset tetap baru pada periode yang sama”.³⁵

Sehingga peningkatan produksi dan kapasitas produksi sebagai akibat dari meningkatnya Investasi dan Aset tetap pada sektor industri kain di RRT merupakan kondisi yang tidak terduga (*unforeseen*) yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya ekspor produk kain RRT ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kemudian RRT juga mengalami terjadinya penurunan produksi dan produktivitas di sektor garmen menyebabkan produk kain RRT sebagai bahan baku garmen terpaksa dijual ke luar negeri karena tidak terserapnya

³² Wartaekonomi.co.id, “benah-benah industri tekstil Indonesia”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read241144/benah-benah-industri-tekstil-indonesia> diakses 4 Februari 2020

³³ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Barang Kain”, 2019

³⁴ Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round, Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995, hlm. 271-272.

³⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Barang Kain”, 2019

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 927-944

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

supply produk kain tersebut di dalam negerinya”.³⁶

Kerugian Serius Atau Ancaman Kerugian Serius Pada Agustus 2019, Lembaga pemeringkat Moody’s memprediksi produk benang, kain, dan garmen Cina akan banyak masuk ke negara ini. Berdasarkan Katadata.co.id: “Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif produk tekstil dari Tiongkok sebesar 25%, sementara, produk dari Indonesia sekitar 10%-15%. dengan perbedaan tarif tersebut, Moody’s melihat ada peluang Beijing mengalihkan produk tekstilnya ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia”.³⁷

Kerugian dan ancaman serius dilihat dari kinerja pemohon dijabarkan pada table di bawah ini:

Tabel 5. Data Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari- Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 2018-2019
Produksi	Indeks	100	95,46	85,96	100	91,92	-7,29	-8,08
Penjualan Domestik	Indeks	100	97,26	88,42	100	86,72	-5,97	-13,28
Produktivitas	Indeks	100	99,27	95,11	100	98,65	-2,48	-1,35
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	95,12	86,10	100	91,93	-7,21	-4,90
Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	(128,01)	(248,87)	(100)	(132,47)	-99,89	32,47
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,16	90,38	100	93,17	-4,93	-6,83
Persediaan	Indeks	100	109,51	118,27	100	95,49	8,75	-4,51

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019

Berdasarkan data KPPI menyebutkan bahwa: “Produksi Pemohon mengalami penurunan tren pada tahun 2016- 2018 sebesar 7,29%. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018- 2019 produksi Pemohon juga mengalami penurunan 8,08% dari 100 poin indeks pada periode Januari-Juni 2018 menjadi 91,92 poin indeks pada periode Januari-Juni 2019”.

- “Penjualan domestik industri Pemohon selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,97% yang dipengaruhi oleh naiknya jumlah impor sebesar 31,80%, sehingga tren persediaan juga ikut meningkat menjadi sebesar 8,75% pada periode yang sama. Tahun 2016-2018 penjualan domestik mengalami penurunan secara berturut-turut masing-masing sebesar
- 100 poin indeks, 97,26 poin indeks dan 88,42 poin indeks”. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018-2019 penjualan domestik Pemohon juga mengalami penurunan sebesar 13,28% dari 100 poin indeks pada periode Januari-Juni 2018 menjadi 86,72 poin indeks pada periode Januari-Juni 2019”.
- “Produktivitas selama tahun 2016 ke 2018 mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,48%. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018-2019 produktivitas Pemohon juga mengalami penurunan sebesar 1,35% dari 100 poin indeks pada periode Januari-Juni 2018 menjadi 98,65 poin indeks pada periode Januari-Juni

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Katadata.co.id, “ ancaman produk tiongkok ke industry tekstil dalam negeri <https://katadata.co.id/telaah/2019/08/20/ancaman-produk-tiongkok-ke-industry-tekstil-dalam-negeri> diakses 5 Februari 2020

2019”.

- d. “Kapasitas terpakai mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 7,21%. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018-2019 kapasitas terpakai”.

Kesimpulan selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian dan tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja. Sehingga berdasarkan hasil penyelidikan terbukti adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian serius yang dialami oleh IDN dengan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki tersebut berdasarkan bukti:

- Pada tahun 2016-2018, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara absolut dengan tren sebesar 31,80% maupun secara relatif terhadap produksi nasional dengan tren sebesar 42,62%.”
- Terjadi tren peningkatan kerugian dan penurunan terhadap produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja Pemohon”
- Pada tahun 2016-2018 konsumsi nasional meningkat dengan tren sebesar 4,55%, kemudian pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 26,06%, yang berdampak pangsa pasar Pemohon menurun dengan tren sebesar 10,02%, dan pangsa pasar di Non- Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,13%.³⁸

Keadaan Kritis Berdasarkan data KPPI menyebutkan bahwa: “Keadaan kritis dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan. Sehingga Pemohon mengusulkan agar penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) didasarkan pada pertimbangan bahwa BMTPS adalah cara yang paling efektif untuk menahan laju impor dan mencegah kebangkrutan perusahaan anggotanya dan dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui peningkatan penjualan pada tingkat harga yang menguntungkan”.

Untuk meneliti lebih dalam keadaan kritis dan memenuhi persyaratan dalam penerapan BMTPS, perlu dilakukan analisa terhadap Pemohon yang kondisi keuangannya mengalami keadaan kritis berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.³⁹ Berikut ini perusahaan-perusahaan yang telah mengalami kebangkrutan:

Tabel 6. Perusahaan kain yang mengalami kebangkrutan 2016 – 2019

No	Nama Perusahaan	Tenaga Kerja
1	PT. Shinta Budirani	10.000
2	PT. Panasia Indosyntec	5.000
3	PT. Bhineka Karya Manunggal	3.000
4	PT. Sandratex	2.500
5	PT. Dada Indonesia	1.400
6	PT. Limas Lestari	750
7	PT. Matahari Sentosa Jaya	400
8	PT. Sinar Makin Mulia	400

³⁸ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Barang Kain”, 2019

³⁹ *Ibid.*

	Total	23.450
--	-------	--------

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019

Penerapan Safeguard terhadap impor bahan kain. Berdasarkan pembuktian adanya kerugian dan ancaman serius terhadap industry dalam negeri maka dalam keadaan mendesak, suatu kebijaksanaan *safeguards* sementara (*provisional safeguards*) dapat diterapkan atas dasar penetapan pendahuluan menghadapi kerugian yang riil. Jangka waktu berlakunya kebijaksanaan *safeguards* sementara tersebut tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) hari. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan *Safeguard Agreement*, Pasal 6 mengenai Provisional Safeguard Measures, yaitu:

“In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, a Member may take a provisional safeguard measure pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the provisional measure shall not exceed 200 days, “

Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor barang:

Tabel 7. Rekomendasi Pengenaan BMTPS

No	SEGMENT PRODUK	Tarif BMTPS	
		Kain Greige	Kain Jadi
1	Kain Tenunan dari Kapas	Rp. 11.535/Kg	Rp. 32.134/Kg
2	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial		
3	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial		
4	Kain Rajutan		
5	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman		

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2019

Pengenaan BMTPS diusulkan sebesar selama 200 hari, terhitung sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, menyebutkan: “Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar BMTPS dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki”.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap lonjakan Impor Produk Kain melalui Penerapan *safeguard*, akibat adanya gugatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang menyampaikan bukti awal permohonan kepada KPPI, agar Pemerintah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Pertimbangan Penerapan *safeguard* bahwa terdapat beberapa perusahaan anggota Pemohon saat ini berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan jika lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan tekstil. Sehingga KPPI melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Kain yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri.

Hubungan kausalitas adanya peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius industri Indonesia berkaitan pemeriksaan KPPI adanya lonjakan

jumlah impor baik secara absolut dan relatif terhadap produksi, pangsa negara asal impor, dan perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menjadi penyebab lonjakan jumlah impor tersebut.

Oleh karena itu idealnya adanya peran pemerintah dan semua komponen bangsa untuk memberikan rasa kesadaran dalam diri warga negara agar lebih menjadi konsumen produk dalam negeri dibandingkan mengkonsumsi produk-produk impor, sehingga dapat membantu dalam peningkatan pemasaran produk-produk industri tekstil dalam negeri. Selain itu pentingnya peran praktisi hukum untuk menganalisa kebijakan WTO dalam memperketat lonjakan impor yang berlebihan.

Daftar Pustaka

Artikel

- Alfaqih, Abdurrahman “Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard di Indonesia” . Batam : Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 1 Juni 2012. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. 2012
- Kementerian Keuangan, Jurnal Media Keuangan, Volume XIV/ No. 146 /November 2019

Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip dan Konsepsi Dasar)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bhagirath Lal Das, *The World Trade Organization, A Guide to the Framework for International Trade*. Malaysia : Zed Books Ltd, 1999
- Bagus Wyasa Putra, Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* Bandung: PT. Refika Aditama, 2000
- Barutu, Christophorus *Ketentuan Antidumping, subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bossche, Pieter van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization-Text Cases and Materials, Second Edition*, New York: Cambrige, 2008
- Bossche, Pieter van den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995
- Farinelli, G., Carter, C. A., Lin, C. Y. Y. & Summer, D. A., *Import Demand For Brazilian Ethanol : A Cross Country Analysis*. Journal of Cleaner Production, Volume 17, 2009.
- Gautama, Sudargo, *Segi – Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Cet. Ke – 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hata, *Perdagangan internasional dalam system GATT dan WTO-Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, September 2006
- Kartadjoemena, H.S. *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*.

- Universitas Indonesia-Press. 2000.
- Khor Martin, *Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan*, Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2001
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Laporan Preliminary Determination Dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (Bmtps) Terhadap Impor Barang Kain, 2019.
- M. Setiawan, Emvalomatis G., Lansing A. O., *Structure, Conduct, and Performance : Evidence From Indonesian Food and Beverages Industry*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
- Padika, Rusli *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Siregar, Mahmul, *Bahan Kuliah Transaksi Bisnis Internasional "Safeguard"* Medan : 2009.

Internet

- [https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasan-diakses 3 Januari 2020.](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasan-diakses-3-Januari-2020)
- www.cnbcindonesia.com/news/20190919191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri diakses 3 Januari 2020
- Katadata.co.id, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>, diakses 3 Januari 2020.
- <https://fokus.tempo.co/read/1246538/produk-impor-membanjir-pabrik-tekstil-berguguran>
- Katadata.co.id, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>, diakses 3 Januari 2020.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190919191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonja-kan-impor-tekstil-ke-ri>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/redam-tekstil-impor-pemerintah-terapkan-tarif-bea-masuk-benang-kain-hingga-tirai>
- <https://katadata.co.id/telaah/2019/08/20/ancaman-produk-tiongkok-ke-industri-tekstil-dalam-negeri>
- [https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasan-diakses 3 Januari 2020.](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasan-diakses-3-Januari-2020)
- www.cnbcindonesia.com/news/20190919191911-4-100814/kppi-mulai-investigasi-lonjakan-impor-tekstil-ke-ri diakses 3 Januari 2020
- Katadata.co.id, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok", <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>, diakses 3 Januari 2020.
- <https://fokus.tempo.co/read/1246538/produk-impor-membanjir-pabrik-tekstil-berguguran>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/redam-tekstil-impor-pemerintah-terapkan-tarif-bea-masuk-benang-kain-hingga-tirai>

Peraturan

- Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Esthablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 927-944

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- Tahun 1995 tentang Kepabebean
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- Indonesia, Peraturan Kementerian Keuangan No.161/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat sintetis dan artifisial
- Indonesia, Peraturan Kementerian Keuangan No. 162/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk kain
- Indonesia, Peraturan Kementerian Keuangan No.163/PMK.010/2019, yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya
- Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 85/MPP/Kep/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 927-944

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx